

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUA Kecamatan Kedungwaru melakukan penolakan perkawinan dengan melihat kondisi calon istri dengan keadaan hamil dan berasumsi bahwa kehamilannya adalah dengan mantan suaminya, sehingga *iddah* yang dijalani adalah sampai melahirkan dan tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum bayi yang dikandungnya lahir. Pertimbangan hukum KUA Kecamatan Kedungwaru merujuk pada kitab-kitab fiqh yang ada serta KHI yang menyatakan masa *iddah* wanita hamil adalah sampai melahirkan.
2. Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut penolakan perkawinan dari KUA Kecamatan Kedungwaru dengan mempertimbangkan fakta yang terjadi, bahwa dalam persidangan dari bukti tertulis maupun saksi menyatakan bahwa kehamilan calon istri tersebut adalah dengan calon suaminya dan bukan dengan mantan suaminya, sehingga *iddah* yang berlaku baginya adalah *iddah* talak bukan *iddah* hamil. Pada saat dijatuhkannya putusan masa *iddah* talak yang dijalani calon istri juga sudah terlewati. Hal ini merujuk pada kitab fiqh serta KHI yang tidak melarang adanya nikah hamil.

B. Saran

1. Sebagai PPN dan pejabat yang berwenang, harus lebih jeli dan teliti dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. Jangan sampai keputusan hukum yang diambil bertentangan dengan aturan undang-undang yang ada, karena tujuan hukum itu sendiri adalah untuk kemaslahatan.
2. Ada baiknya perlu pengkajian ulang terhadap hukum-hukum yang digunakan serta teknis yang dibuat untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan serta perlindungan hukum.